



PUTUSAN

Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik, tanggal 07 Oktober 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
, tertanggal 14 Desember 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dan terakhir tinggal bersama di rumah kebun di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 1 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 24 November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 1 Januari 2013 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat pada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik tanggal 12 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membaca surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12 tertanggal 14 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di 50744 D.

Hal. 3 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurfaisah sedangkan Tergugat bernama Harding;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, karena ibu kandung Penggugat saudara saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saling berganti di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kebun di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak cukup satu bulan setelah menikah timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila Tergugat mabuk ngomong sembarangan dan mengatakan setan, anjing kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras bersama temannya dan saksi sering melihat Tergugat mabuk, karena Tergugat jauh sebelum menikah suka minum-minuman keras, karena pengaruh minuman keras sehingga Tergugat kadang kasar bicaranya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum mereka tinggal di Konawe Selatan;

Hal. 4 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
 - Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Lere, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurfaisah, sedangkan Tergugat bernama Harding;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat hanya selaku tetangga rumah sejak masih kecil Penggugat sedangkan Tergugat adalah keluarga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2013 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan terakhir tinggal di kebun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun tidak cukup satu bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, apabila Penggugat melarang minum ia marah-marah karena Tergugat tidak mau berhenti minum karena sudah kebiasaan jauh sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering mendengar dari orang tua Penggugat mengatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir, sekitar tahun 2013;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan anaknya sejak lahir tidak pernah datang dijenguk sampai sekarang;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor _____ tertanggal 14 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 10 November 2012 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 24 November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
2. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tanggal 24 November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa satu bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum mereka tinggal di Konawe Selatan yang disebabkan karena karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras bersama temannya dan saksi sering melihat Tergugat mabuk dan apabila Tergugat mabuk ngomong sembarangan dan mengatakan setan, anjing kepada Penggugat saksi II Penggugat menerangkan bahwa satu bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan apabila Penggugat melarang minum ia marah-marah karena Tergugat tidak mau berhenti minum karena sudah kebiasaan jauh sebelum menikah dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 24 November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila Tergugat mabuk ngomong sembarangan dan mengatakan setan, anjing kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tanggal 1 Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir, sekitar tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan anaknya sejak lahir tidak pernah datang dijenguk sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan anaknya sejak lahir tidak pernah datang dijenguk sampai sekarang;

Hal. 9 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka;
- b. Bahwa sejak tanggal 24 November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila Tergugat mabuk ngomong sembarangan dan mengatakan setan, anjing kepada Penggugat;
- c. Bahwa karena sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan anaknya sejak lahir tidak pernah datang dijenguk sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, sikap Tergugat tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami tidak lain adalah kepala keluarga yang semestinya memberi contoh yang baik untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang membutuhkan perlindungan dari seorang suami yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat dan tentunya hal tersebut mengecewakan Penggugat selaku istri;

Hal. 10 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih saking dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecawaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat

Hal. 13 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Ilman Hasjim, S.HI. M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 14 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	825.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	916.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)